



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak 1

1. Nama lengkap : Anak 1;
2. Tempat lahir : Sampali;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/19 Oktober 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kecamatan Percut Sei Tuan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Anak 2

1. Nama lengkap : Anak 2;
2. Tempat lahir : Sampali;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/19 Oktober 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kecamatan Percut Sei Tuan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Anak 1 ditangkap pada tanggal 08 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/123/II/Res.1.8/2024/Reskrim tanggal 08 Februari 2024;

Anak 2 ditangkap pada tanggal 08 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/124/II/Res.1.8/2024/Reskrim tanggal 08 Februari 2024;

Para Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Rony Pahala Nainggolan, S.H., Advokat / Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FILADELFIA, yang beralamat di Jalan Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang, Blok E, Nomor 71, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum tanggal 05 Maret 2024 Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Para Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp tanggal 26 Februari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp tanggal 26 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak "1. **Anak 1**, 2. **Anak 2**" telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**turut seta melakukan tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk**" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 Jo UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam surat dakwaan Kesatu;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak "1. **Anak 1**, 2. **Anak 2**" dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama Anak dalam masa penangkapan dan atau penahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna merah;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hijau;
- 1 (satu) buah baju kaos gambar vespa warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos berkerah garis-garis warna belang;
- 1 (satu) bilah arit;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2012 dengan nomor Polisi BK 5102 ADA No. Pol BK 5102 ADA No. Rangka MH1JF5130CK520744 No. Mesin JF51E-3520279 An. M. JAKA

Dikembalikan kepada saksi Saksi pertama;

4. Menetapkan agar para Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah.)

Setelah mendengar permohonan Para Anak yang pada pokoknya secara lisan pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman terhadap Para Anak dengan alasan Para Anak merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Anak, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Mereka Anak 1 dan Anak 2 pada hari Rabu tanggal 07 Pebruari 2024 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Gang Tawon Dusun XVI Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersidang di Labuhan Deli, **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”**, perbuatan para Anak dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 20.20 wib Anak ANAK 1 dan Anak ANAK 2 yang masing-masing berumur 17 (tujuh belas) tahun **(Sesuai Kartu Keluarga Nomor 120726191006009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang)** yang merencanakan akan mengambil sepeda motor milik orang lain dengan kekerasan kemudian para Anak menuju ke Jalan Dusun XVI Gang Tawon Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan sesampainya dilokasi tersebut para Anak mengambil senjata penusuk yang berbentuk tajam jenis arit dan kelewang yang sebelumnya diletakkan di semak semak sekitar lokasi tersebut dimana Anak Anak 2 memegang 1 (satu) bilah senjata penusuk berbentuk tajam jenis kelewang sedangkan Anak Anak 1 memegang 1 (satu) bilah senjata penusuk berbentuk tajam jenis arit kemudian para Anak masing masing menunggu di sambil berdiri dipinggir jalan dengan posisi berdiri Anak Anak 2 sebelah kiri jalan sedangkan Anak Anak 1 di sebelah kanan jalan tak lama kemudian sekira pukul 20.30 Wib saksi Saksi pertama dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2012 dengan nomor Polisi BK 5102 ADA melintas sehingga Anak Anak 2 langsung melayangkan senjata penusuk berbentuk tajam jenis arit ke arah saksi Saksi pertama namun tidak kena sehingga Anak Anak 1 memanggil saksi Saksi pertama dengan mengatakan “WOI SINI KAU, SINI” sambil Anak Anak 1 mengacungkan 1 (satu) bilah senjata penusuk berbentuk tajam jenis arit namun saksi Saksi pertama tetap berjalan mengendarai sepeda motornya dimana saat itu saksi Saksi pertama mencari tempat aman lalu menghubungi saksi Saksi kedua dan saksi Wahyu Rajasa yang merupakan warga sekitar lalu saksi Saksi kedua dan saksi Wahyu Rajasa menyuruh saksi Saksi pertama untuk kembali lagi dan menyelesaikan masalah tersebut karena para Anak merupakan teman-teman dari saksi Saksi kedua dan saksi Wahyu Rajasa kemudian saksi Saksi pertama pun berbalik arah untuk menemui saksi Saksi kedua dan saksi Wahyu Rajasa namun saat saksi Saksi pertama melewati kembali tempat para Anak

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp



tersebut berdiri tiba-tiba ANak Anak 1 yang masih menunggu dilokasi tersebut langsung mengejar saksi Saksi pertama dengan memegang senjata penusuk berbentuk tajam jenis kelewang dan Anak Anak 1 yang berada dibelakang juga mengejar saksi Saksi pertama dengan memegang 1 (satu) bilah senjata penusuk berbentuk tajam jenis arit namun ketika itu saksi Saksi pertama langsung berbalik arah dan ketika Saksi pertama berbalik arah saat itu posisi Anak Anak 1 berada didepan saksi Saksi pertama lalu ketika saksi Saksi pertama melewati Anak Anak 1 saat itu juga Anak Anak 1 langsung melemparkan arit ke arah saksi Saksi pertama kearah punggung saksi Saksi pertama namun hanya mengenai jaket yang dipakai saksi Saksi pertama sehingga saksi Saksi pertama yang merasa terancam dan ketakutan langsung melarikan diri sedangkan para Anak bersembunyi di semak semak dan ketika situasi sudah aman para Anak kembali kerumah untuk mengganti baju

Bahwa senjata penusuk berbentuk tajam jenis arit dan klewang tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para Anak Muhammad dan para Anak tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam hal membawa senjata penusuk berbentuk tajam jenis arit dan klewang tersebut.

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana melanggar pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

ATAU

KEDUA

Bahwa Mereka Anak 1 dan Anak 2 pada hari Rabu tanggal 07 Pebruari 2024 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Gang Tawon Dusun XVI Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, **"Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"**, perbuatan para Anak dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 20.20 wib Anak ANAK 1 dan Anak ANAK 2 yang masing-masing berumur 17 (tujuh belas) tahun **(Sesuai Kartu Keluarga Nomor 120726191006009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang) yang merencanakan akan mengambil sepeda motor milik orang lain dengan kekerasan kemudian para Anak menuju ke Jalan Dusun XVI Gang Tawon Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan sesampainya dilokasi tersebut para Anak mengambil senjata penusuk yang berbentuk tajam jenis arit dan kelewang yang sebelumnya diletakkan di semak semak sekitar lokasi tersebut dimana Anak Anak 2 memegang 1 (satu) bilah senjata penusuk berbentuk tajam jenis kelewang sedangkan Anak Anak 1 memegang 1 (satu) bilah senjata penusuk berbentuk tajam jenis arit kemudian para Anak masing masing menunggu di sambil berdiri dipinggir jalan dengan posisi berdiri Anak Anak 2 sebelah kiri jalan sedangkan Anak Anak 1 di sebelah kanan jalan tak lama kemudian sekira pukul 20.30 Wib saksi Saksi pertama dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2012 dengan nomor Polisi BK 5102 ADA melintas sehingga Anak Anak 2 langsung melayangkan senjata penusuk berbentuk tajam jenis arit ke arah saksi Saksi pertama namun tidak kena sehingga Anak Anak 1 memanggil saksi Saksi pertama dengan mengatakan "WOI SINI KAU, SINI" sambil Anak Anak 1 mengacungkan 1 (satu) bilah senjata penusuk berbentuk tajam jenis arit namun saksi Saksi pertama tetap berjalan mengendarai sepeda motornya dimana saat itu saksi Saksi pertama mencari tempat aman lalu menghubungi saksi Saksi kedua dan saksi Wahyu Rajasa yang merupakan warga sekitar lalu saksi Saksi kedua dan saksi Wahyu Rajasa menyuruh saksi Saksi pertama untuk kembali lagi dan menyelesaikan masalah tersebut karena para Anak merupakan teman-teman dari saksi Saksi kedua dan saksi Wahyu Rajasa kemudian saksi Saksi pertama pun berbalik arah untuk menemui saksi Saksi kedua dan saksi Wahyu Rajasa namun saat saksi Saksi pertama melewati kembali tempat para Anak tersebut berdiri tiba-tiba ANak Anak 1 yang masih menunggu dilokasi tersebut langsung mengejar saksi Saksi pertama dengan memegang senjata penusuk berbentuk tajam jenis kelewang dan Anak Anak 1 yang berada dibelakang juga mengejar saksi Saksi pertama dengan memegang 1 (satu) bilah senjata penusuk berbentuk tajam jenis arit namun ketika itu saksi Saksi pertama langsung berbalik arah dan ketika Saksi pertama berbalik arah saat itu posisi Anak Anak 1 berada didepan saksi Saksi pertama lalu ketika saksi Saksi pertama melewati Anak Anak 1 saat itu juga Anak Anak 1 langsung melemparkan arit ke arah saksi Saksi pertama kearah punggung saksi Saksi pertama namun hanya mengenai jaket yang dipakai saksi Saksi pertama sehingga saksi Saksi pertama yang merasa terancam dan ketakutan langsung

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp



melarikan diri sedangkan para Anak bersembunyi di semak semak dan ketika situasi sudah aman para Anak kembali kerumah untuk mengganti baju

Bahwa atas perbuatan para Anak tersebut saksi Saksi pertama merasa keberatan dan terancam keselamatannya kemudian melaporkan perbuatan Anak ke Polsek Percut Sei Tuan selanjutnya dan sekitar pukul 23.00 wib para Anak berhasil diamankan ketika bersembunyi disamping rumahnya dan kemudian warga dan saksi Saksi pertama membawa para Anak ke Polsek Percut Sei Tuan untuk proses hukum selanjutnya.

Perbuatan para Anak diatur dan diancam pidana melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Para Anak melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi pertama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi sebagai Saksi korban di dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengalami peristiwa percobaan pengambilan sepeda motor merk Honda beat dengan Nomor Polisi BK 5102 ADA milik Saksi dengan kekerasan;
- Bahwa peristiwa percobaan pengambilan sepeda motor merk Honda beat dengan Nomor Polisi 5101 ADA milik Saksi dengan kekerasan terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Pebruari 2024 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Gang Tawon Dusun XVI Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa yang hendak mengambil sepeda motor milik Saksi dengan kekerasan tersebut berjumlah 2 (dua) orang yakni Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa Para Anak melakukan percobaan pengambilan sepeda motor merk Honda beat dengan Nomor Polisi BK 5102 ADA milik Saksi tersebut dengan cara pada saat Saksi sendirian mengendarai sepeda motor Saksi tersebut melintasi Gang Tawon Dusun XVI Desa Sampali Kecamatan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp



Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Saksi melihat Anak 2 yang sedang berdiri dipinggir jalan memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kelewang langsung menebakkan / mengayunkan kelewang tersebut ke arah badan Saksi namun Saksi berhasil menghindar dan tidak melukai Saksi, lalu Saksi terus mengendarai sepeda motor Saksi tersebut, lalu Saksi mencari tempat aman kemudian Saksi menghubungi teman-teman Saksi yang bernama Saksi kedua dan Wahyu Rajasa yang kebetulan rumah teman-teman Saksi tersebut tidak jauh dari lokasi kejadian, kemudian tidak berapa lama kemudian, Saksi ditelepon oleh Saksi Saksi kedua untuk datang ke tempat kejadian perkara, kemudian Saksi mendatangi kembali tempat kejadian perkara, lalu sesampainya di tempat kejadian Saksi langsung dikejar oleh Anak 2 sambil mengacungkan kelewang kepada Saksi sehingga Saksi memutar balik sepeda motor Saksi untuk menyelamatkan diri dan pada saat Saksi memutar balik sepeda motor Saksi, Anak 1 melemparkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis arit ke arah Saksi sehingga mengenai punggung Saksi, namun pada saat itu Saksi menggunakan jacket sehingga punggung Saksi tidak mengalami luka, kemudian Saksi tetap menjalankan sepeda motor Saksi untuk menyelamatkan diri dan selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2012 dengan nomor Polisi BK 5102 ADA No. Pol BK 5102 ADA No. Rangka MH1JF5130CK520744 No. Mesin JF51E-3520279 An. M. JAKA adalah sepeda motor milik Saksi yang Saksi gunakan pada saat peristiwa terjadi sedangkan 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) buah jacket warna merah, 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hijau, 1 (satu) buah baju kaos gambar vespa warna hitam, 1 (satu) pasang sandal warna hitam, 1 (satu) buah baju kaos berkerah garis-garis warna belang adalah barang bukti yang dikenakan para anak pada saat peristiwa terjadi dan 1 (satu) bilah arit tersebut yang dilemparkan oleh Anak 1 ke Saksi dan mengenai punggung Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian para Anak tidak berhasil mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa lokasi Tempat Kejadian Perkara saat itu keadaanya sepi, sebelah kiri jalan dan kanan jalan terdapat ladang dan tidak ada lampu jalan sehingga penerangannya hanya dari lampu sepeda motor Saksi saja;
- Bahwa antara Saksi dengan Para Anak belum ada perdamaian;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi kedua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 Wib, Saksi ada dihubungi oleh Saksi Saksi pertama melalui Handphone dan saat itu Saksi pertama mengatakan kepada Saksi baru saja mengalami pembegalan pada saat melintas di di Gang Tawon Dusun XVI Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, kemudian atas informasi dari Saksi Saksi pertama tersebut, Saksi mengajak teman Saksi yang bernama Wahyu Rajasa mendatangi tempat atau lokasi Saksi pertama hendak di begal, yang mana lokasi Saksi Saksi pertama hendak dibegal dekat dengan rumah saksi, kemudian Saksi bersama Wahyu Rajasa mendatangi tempat lokasi kejadian perkara dan sesampainya dilokasi Saksi dan Wahyu Rajasa melihat 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi kenal bernama Anak 1 dan Anak 2, kemudian Saksi dan wahyu Rajasa ada niat mau menyelesaikan permasalahan antara Saksi Saksi pertama dengan para Anak, kemudian Saksi menelpon Saksi Saksi pertama untuk datang ke tempat kejadian perkara, dan pada saat Saksi Saksi pertama sampai di tempat kejadian perkara, Anak 2 dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis kelewang langsung mengejar Saksi Saksi pertama, kemudian Saksi Saksi pertama memutar sepeda motornya langsung lari menyelamatkan diri dan pada saat Saksi Saksi pertama selesai memutar balikkan sepeda motornya Anak 1 langsung mengejar Saksi Muhamma Jaka sambil melemparkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis arit ke arah Saksi Saksi pertama sehingga mengenai punggung Saksi Saksi pertama, melihat kejadian tersebut Saksi bersama Wahyu Rajasa juga langsung pergi meninggalkan lokasi untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas pada saat Anak 1 melemparkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis arit ke arah Saksi Saksi pertama sehingga mengenai punggung Saksi Saksi pertama;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Anak 1 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan di dalam persidangan ini karena pada hari Rabu tanggal 07 Pebruari 2024 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Gang Tawon Dusun XVI Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Anak bersama Saudara kandung Anak yang bernama Anak 2 tanpa hak menguasai, membawa senjata tajam untuk digunakan sebagai alat melakukan kejahatan;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam berupa Arit tersebut Anak gunakan untuk menakuti Saksi Saksi pertama dan mau mengambil sepeda motor yang digunakan Saksi Saksi pertama pada saat melintas di Gang Tawon Dusun XVI Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa benar Anak ada melemparkan 1 (satu) bilah senjata tajam berupa Arit tersebut kearah Saksi Saksi pertama dan mengenai punggung Saksi Saksi pertama;
- Bahwa tujuan Anak bersama saudara kandung Anak yaitu Anak 2 mau mengambil sepeda motor yang digunakan Saksi Saksi pertama untuk dijual dan mendapatkan uang;
- Bahwa Anak dan Anak 2 mendapatkan sepeda motor yang digunakan Saksi Saksi pertama dengan cara Anak bersama Anak 2 menunggu korban yang melintasi Gang Tawon Dusun XVI Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, pada saat itu Anak menunggu korban di sebelah kiri Jalan sambil memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Arit sedangkan Anak 2 menunggu disebelah kanan jalan sambil memegang 1 (satu) bilah kelewang, kemudian pada saat Saksi Saksi pertama melintasi Gang Tawon Dusun XVI Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Anak 2 yang sedang berdiri di sebelah kanan Jalan langsung menggunakan 1 (satu) bilah kelewang dan mengayunkan kelewang tersebut ke bagian tubuh Saksi Saksi pertama namun tidak berhasil mengenai bagian tubun Saksi Saksi pertama, kemudian Anak mengejar Saksi Saksi pertama dan melemparkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit ke arah badan Saksi Saksi pertama namun 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit terkena punggung Saksi Saksi pertama, kemudian Saksi Saksi pertama berhasil menyelamatkan diri;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Anak telah pernah menjalani hukuman dalam kasus pencurian di sebuah gudang pada tahun 2023;
- Bahwa Anak menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;
- Bahwa Anak sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa Anak sehari-harinya bekerja sebagai kernet bangunan;
- Bahwa pada saat peristiwa itu terjadi, Anak menggunakan Kaos lengan panjang warna hijau, sedangkan Anak 2 menggunakan kaos warna hitam bergambar pespa, kemudian setelah kejadian Anak mengganti baju Anak dengan menggunakan kaos bergaris-garis warna belang sedangkan Anak 2 kemudian menggunakan jaket berwarna merah, memakai topi hitam dan menggunakan sandal hitam;

Menimbang, bahwa Anak 2. di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan di dalam persidangan ini karena pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Gang Tawon Dusun XVI Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Anak bersama Saudara kandung Anak yang bernama Anak 1 tanpa hak menguasai, membawa senjata tajam untuk digunakan sebagai alat melakukan kejahatan;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata penusuk berbentuk tajam jenis arit tersebut Anak gunakan untuk menakuti Saksi Saksi pertama dan mau mengambil sepeda motor yang digunakan Saksi Saksi pertama pada saat melintas di Gang Tawon Dusun XVI Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa benar Anak 1 ada melemparkan 1 (satu) bilah senjata tajam berupa Arit tersebut kearah Saksi Saksi pertama dan mengenai punggung Saksi Saksi pertama;
- Bahwa tujuan Anak bersama saudara kandung Anak yaitu Anak 1 mau mengambil sepeda motor yang digunakan Saksi Saksi pertama untuk dijual dan mendapatkan uang;
- Bahwa Anak dan Anak 1 mendapatkan sepeda motor yang digunakan Saksi Saksi pertama dengan cara Anak bersama Anak 1 menunggu korban yang melintasi Gang Tawon Dusun XVI Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, pada saat itu Anak 1 menunggu korban di sebelah kiri Jalan sambil memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Arit

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp



sedangkan Anak menunggu disebelah kanan jalan sambil memegang 1 (satu) bilah kelewang, kemudian pada saat Saksi Saksi pertama melintasi Gang Tawon Dusun XVI Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Anak yang sedang berdiri di sebelah kanan Jalan langsung menggunakan 1 (satu) bilah kelewang dan mengayunkan kelewang tersebut ke bagian tubuh Saksi Saksi pertama namun tidak berhasil mengenai bagian tubuh Saksi Saksi pertama, kemudian Anak.1 Anak 1 mengejar Saksi Saksi pertama dan melemparkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit ke arah badan Saksi Saksi pertama dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit tersebut terkena punggung Saksi Saksi pertama, kemudian Saksi Saksi pertama berhasil menyelamatkan diri;

- Bahwa sebelumnya Anak belum pernah menjalani hukuman;
- Bahwa Anak menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;
- Bahwa Anak sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa Anak sehari-harinya bekerja sebagai kernet bangunan;
- Bahwa pada saat peristiwa itu terjadi, Anak 1 menggunakan Kaos lengan panjang warna hijau, sedangkan Anak menggunakan kaos warna hitam bergambar pespa, kemudian setelah kejadian Anak 1 mengganti baju dengan menggunakan kaos bergaris-garis warna belang sedangkan Anak kemudian menggunakan jaket berwarna merah, memakai topi hitam dan menggunakan sandal hitam;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim terhadap Para Anak untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Para Anak menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna merah;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hijau;
- 1 (satu) buah baju kaos gambar vespa warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos berkerah garis-garis warna belang;
- 1 (satu) bilah arit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2012 dengan nomor Polisi BK 5102 ADA No. Rangka MH1JF5130CK520744 No. Mesin JF51E-3520279 An. M. JAKA;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 570/PenPid.Sus-Anak-SITA/2024/PN Mdn, tanggal 21 Februari 2024, dan di depan persidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Anak, dimana Saksi-Saksi dan Anak mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Pebruari 2024 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Gang Tawon Dusun XVI Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Para Anak membawa 1 (satu) bilah senjata penusuk berbentuk tajam jenis arit;
- Bahwa Para Anak membawa 1 (satu) bilah senjata penusuk berbentuk tajam jenis arit tersebut untuk menakuti Saksi Saksi pertama dan mau mengambil sepeda motor yang digunakan Saksi Saksi pertama pada saat melintas di Gang Tawon Dusun XVI Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa berawal saat Para Anak merencanakan akan mengambil sepeda motor milik orang lain dengan kekerasan kemudian para Anak menuju ke Jalan Dusun XVI Gang Tawon Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan sesampainya di lokasi tersebut para Anak mengambil senjata penusuk yang berbentuk tajam jenis arit dan kelewang yang sebelumnya diletakkan di semak semak sekitar lokasi tersebut dimana Anak Anak 2 memegang 1 (satu) bilah senjata penusuk berbentuk tajam jenis kelewang sedangkan Anak Anak 1 memegang 1 (satu) bilah senjata penusuk berbentuk tajam jenis arit kemudian para Anak masing masing menunggu di sambil berdiri dipinggir jalan dengan posisi berdiri Anak Anak 2 sebelah kiri jalan sedangkan Anak Anak 1 di sebelah kanan jalan tak lama kemudian sekira pukul 20.30 Wib saksi Saksi pertama dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2012 dengan nomor Polisi BK 5102 ADA melintas sehingga Anak Anak 2 langsung melayangkan senjata penusuk berbentuk tajam jenis arit ke arah saksi Saksi pertama namun tidak kena sehingga Anak Anak 1 memanggil saksi Saksi pertama dengan mengatakan "WOI SINI KAU, SINI" sambil Anak Anak 1 mengacungkan 1 (satu) bilah senjata penusuk berbentuk tajam jenis arit namun saksi Saksi pertama tetap

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp



berjalan mengendarai sepeda motornya dimana saat itu saksi Saksi pertama mencari tempat aman lalu menghubungi saksi Saksi kedua dan Wahyu Rajasa yang merupakan warga sekitar lalu saksi Saksi kedua dan Wahyu Rajasa menyuruh saksi Saksi pertama untuk kembali lagi dan menyelesaikan masalah tersebut karena para Anak merupakan teman-teman dari saksi Saksi kedua dan Wahyu Rajasa kemudian saksi Saksi pertama pun berbalik arah untuk menemui saksi Saksi kedua dan Wahyu Rajasa namun saat saksi Saksi pertama melewati kembali tempat para Anak tersebut berdiri tiba-tiba Anak Anak 1 yang masih menunggu dilokasi tersebut langsung mengejar saksi Saksi pertama dengan memegang senjata penusuk berbentuk tajam jenis kelewang dan Anak Anak 1 yang berada dibelakang juga mengejar saksi Saksi pertama dengan memegang 1 (satu) bilah senjata penusuk berbentuk tajam jenis arit namun ketika itu saksi Saksi pertama langsung berbalik arah dan ketika Saksi pertama berbalik arah saat itu posisi Anak Anak 1 berada didepan saksi Saksi pertama lalu ketika saksi Saksi pertama melewati Anak Anak 1 saat itu juga Anak Anak 1 langsung melemparkan arit ke arah saksi Saksi pertama kearah punggung saksi Saksi pertama namun hanya mengenai jaket yang dipakai saksi Saksi pertama sehingga saksi Saksi pertama yang merasa terancam dan ketakutan langsung melarikan diri;

- Bahwa tujuan Para Anak mau mengambil sepeda motor yang digunakan Saksi Saksi pertama tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang;
- Bahwa Para Anak tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana dan Anak yang menjadi Saksi tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan yang diajukan Penuntut Umum sebagai Para Anak dalam perkara ini adalah orang yang bernama Anak 1 berumur 17 (tujuh belas) tahun dan Anak 2 berumur 17 (tujuh belas) tahun yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, surat dan keterangan Para Anak sendiri ternyata telah bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan kepersidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” sebagaimana bagian dari unsur diatas adalah menunjukkan legalitas kepemilikan atas senjata penikam / penusuk tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan” sebagaimana bagian dari unsur di atas dapat disimpulkan bahwa setiap unsur harus diartikan secara limitatif yang masing-masing unsur mempunyai tujuan tersendiri tergantung kepada maksud dari setiap pelaku;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (LN. No. 78 Tahun 1951) menyebutkan bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 (LN. No. 78 Tahun 1951), disebutkan dengan tegas bahwa senjata dengan kategori senjata penikam, penusuk ataupun pemukul haruslah memiliki, diberi hak atau izin untuk menguasai, memiliki, membawa, menyimpan, mengangkut dan atau mempergunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi maupun Para Anak dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Pebruari 2024 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Gang Tawon Dusun XVI Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Para Anak membawa 1 (satu) bilah senjata penusuk berbentuk tajam jenis arit;

Menimbang, bahwa Para Anak membawa 1 (satu) bilah senjata penusuk berbentuk tajam jenis arit tersebut untuk menakuti Saksi Saksi pertama dan mau mengambil sepeda motor yang digunakan Saksi Saksi pertama pada saat melintas di Gang Tawon Dusun XVI Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa berawal saat Para Anak merencanakan akan mengambil sepeda motor milik orang lain dengan kekerasan kemudian para Anak menuju ke Jalan Dusun XVI Gang Tawon Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan sesampainya dilokasi tersebut para Anak mengambil senjata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penusuk yang berbentuk tajam jenis arit dan kelewang yang sebelumnya diletakkan di semak semak sekitar lokasi tersebut dimana Anak Anak 2 memegang 1 (satu) bilah senjata penusuk berbentuk tajam jenis kelewang sedangkan Anak Anak 1 memegang 1 (satu) bilah senjata penusuk berbentuk tajam jenis arit kemudian para Anak masing masing menunggu di sambil berdiri dipinggir jalan dengan posisi berdiri Anak Anak 2 sebelah kiri jalan sedangkan Anak Anak 1 di sebelah kanan jalan tak lama kemudian sekira pukul 20.30 Wib saksi Saksi pertama dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2012 dengan nomor Polisi BK 5102 ADA melintas sehingga Anak Anak 2 langsung melayangkan senjata penusuk berbentuk tajam jenis arit ke arah saksi Saksi pertama namun tidak kena sehingga Anak Anak 1 memanggil saksi Saksi pertama dengan mengatakan "WOI SINI KAU, SINI" sambil Anak Anak 1 mengacungkan 1 (satu) bilah senjata penusuk berbentuk tajam jenis arit namun saksi Saksi pertama tetap berjalan mengendarai sepeda motornya dimana saat itu saksi Saksi pertama mencari tempat aman lalu menghubungi saksi Saksi kedua dan Wahyu Rajasa yang merupakan warga sekitar lalu saksi Saksi kedua dan Wahyu Rajasa menyuruh saksi Saksi pertama untuk kembali lagi dan menyelesaikan masalah tersebut karena para Anak merupakan teman-teman dari saksi Saksi kedua dan Wahyu Rajasa kemudian saksi Saksi pertama pun berbalik arah untuk menemui saksi Saksi kedua dan Wahyu Rajasa namun saat saksi Saksi pertama melewati kembali tempat para Anak tersebut berdiri tiba-tiba Anak Anak 1 yang masih menunggu di lokasi tersebut langsung mengejar saksi Saksi pertama dengan memegang senjata penusuk berbentuk tajam jenis kelewang dan Anak Anak 1 yang berada dibelakang juga mengejar saksi Saksi pertama dengan memegang 1 (satu) bilah senjata penusuk berbentuk tajam jenis arit namun ketika itu saksi Saksi pertama langsung berbalik arah dan ketika Saksi pertama berbalik arah saat itu posisi Anak Anak 1 berada didepan saksi Saksi pertama lalu ketika saksi Saksi pertama melewati Anak Anak 1 saat itu juga Anak Anak 1 langsung melemparkan arit ke arah saksi Saksi pertama kearah punggung saksi Saksi pertama namun hanya mengenai jaket yang dipakai saksi Saksi pertama sehingga saksi Saksi pertama yang merasa terancam dan ketakutan langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa tujuan Para Anak mau mengambil sepeda motor yang digunakan Saksi Saksi pertama tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Anak tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, bahwa senjata penusuk/penikam dalam hal ini 1 (satu) bilah senjata penusuk berbentuk tajam jenis arit tersebut digunakan Para Anak untuk menakuti Saksi Saksi pertama dan mau mengambil sepeda motor yang digunakan Saksi Saksi pertama pada saat melintas di Gang Tawon Dusun XVI Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang agar Para Anak mendapatkan sepeda motornya dengan tujuan untuk dijual dan mendapatkan uang, oleh karenanya perbuatan tersebut membawa senjata penikam atau senjata penusuk, karena 1 (satu) bilah senjata penusuk berbentuk tajam jenis arit tersebut bukan untuk alat pertanian atau rumah tangga, atau pun barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif yang terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu : yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan”, maka apabila salah satu bentuk perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) pada dasarnya adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), maka sedikitnya terdapat dua orang yaitu yang menyuruh (doen pleger) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang turut melakukan (medepleger), maka diartikan juga bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu yang melakukan (pleger) dan yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu sendiri. Di sini



diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa karena unsur ini memuat beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu perbuatan, yang menurut pemeriksaan persidangan paling mendekati perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi maupun Para Anak dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Pebruari 2024 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Gang Tawon Dusun XVI Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Para Anak membawa 1 (satu) bilah senjata penusuk berbentuk tajam jenis arit;

Menimbang, bahwa Para Anak membawa 1 (satu) bilah senjata penusuk berbentuk tajam jenis arit tersebut untuk menakuti Saksi Saksi pertama dan mau mengambil sepeda motor yang digunakan Saksi Saksi pertama pada saat melintas di Gang Tawon Dusun XVI Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa berawal saat Para Anak merencanakan akan mengambil sepeda motor milik orang lain dengan kekerasan kemudian para Anak menuju ke Jalan Dusun XVI Gang Tawon Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan sesampainya di lokasi tersebut para Anak mengambil senjata penusuk yang berbentuk tajam jenis arit dan kelewang yang sebelumnya diletakkan di semak semak sekitar lokasi tersebut dimana Anak Anak 2 memegang 1 (satu) bilah senjata penusuk berbentuk tajam jenis kelewang sedangkan Anak Anak 1 memegang 1 (satu) bilah senjata penusuk berbentuk tajam jenis arit kemudian para Anak masing masing menunggu di sambil berdiri dipinggir jalan dengan posisi berdiri Anak Anak 2 sebelah kiri jalan sedangkan Anak Anak 1 di sebelah kanan jalan tak lama kemudian sekira pukul 20.30 Wib saksi Saksi pertama dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2012 dengan nomor Polisi BK 5102 ADA melintas sehingga Anak Anak 2 langsung melayangkan senjata penusuk berbentuk tajam jenis arit ke arah saksi Saksi pertama namun tidak kena sehingga Anak Anak 1 memanggil saksi Saksi pertama dengan mengatakan "WOI SINI KAU, SINI" sambil Anak Anak 1 mengacungkan 1 (satu) bilah senjata penusuk berbentuk tajam jenis arit namun saksi Saksi pertama tetap berjalan mengendarai sepeda motornya dimana saat itu saksi Saksi pertama mencari tempat aman lalu menghubungi



saksi Saksi kedua dan Wahyu Rajasa yang merupakan warga sekitar lalu saksi Saksi kedua dan Wahyu Rajasa menyuruh saksi Saksi pertama untuk kembali lagi dan menyelesaikan masalah tersebut karena para Anak merupakan teman-teman dari saksi Saksi kedua dan Wahyu Rajasa kemudian saksi Saksi pertama pun berbalik arah untuk menemui saksi Saksi kedua dan Wahyu Rajasa namun saat saksi Saksi pertama melewati kembali tempat para Anak tersebut berdiri tiba-tiba Anak Anak 1 yang masih menunggu di lokasi tersebut langsung mengejar saksi Saksi pertama dengan memegang senjata penusuk berbentuk tajam jenis kelewang dan Anak Anak 1 yang berada dibelakang juga mengejar saksi Saksi pertama dengan memegang 1 (satu) bilah senjata penusuk berbentuk tajam jenis arit namun ketika itu saksi Saksi pertama langsung berbalik arah dan ketika Saksi pertama berbalik arah saat itu posisi Anak Anak 1 berada didepan saksi Saksi pertama lalu ketika saksi Saksi pertama melewati Anak Anak 1 saat itu juga Anak Anak 1 langsung melemparkan arit ke arah saksi Saksi pertama kearah punggung saksi Saksi pertama namun hanya mengenai jaket yang dipakai saksi Saksi pertama sehingga saksi Saksi pertama yang merasa terancam dan ketakutan langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa tujuan Para Anak mau mengambil sepeda motor yang digunakan Saksi Saksi pertama tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Anak yang membawa 1 (satu) bilah senjata penusuk berbentuk tajam jenis arit tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dilakukan oleh Para Anak pada saat dan tempat yang sama diawali dengan kesepakatan /rencana bersama;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, sehingga Para Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak telah dinyatakan terbukti bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggungjawab, maka Para Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku (Pasal 71 UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA, Pasal 82 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA);

Menimbang, bahwa agar dikatakan mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Hakim mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) apakah dapat diputus berupa pidana atau tindakan;

I. Pasal 71 : Putusan Berupa Pidana :

1. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas :

Pidana peringatan;

Pidana dengan syarat;

Pembinaan di luar lembaga;

Pelayanan masyarakat; atau

Pengawasan

c. Latihan kerja;

d. Pembinaan dalam lembaga;

e. Penjara;

2. Pidana tambahan terdiri atas:

Perampasan keuntungan yang diperoleh;

Pemenuhan kewajiban adat;

II. Pasal 82 : Putusan Berupa Tindakan :

a. Pengembalian kepada orang tua atau orang tua asuh;

b. Penyerahan kepada Pemerintah;

c. Penyerahan kepada seseorang;

d. Perawatan di rumah sakit jiwa;

e. Perawatan di Lembaga;

f. Kewajiban mengikuti suatu pendidikan formal dan/ atau latihan yang diadakan oleh pemerintah/badan swasta;



- g. Pencabutan surat izin mengemudi;
- h. Perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau pemulihan;

Menimbang, bahwa Hakim Para Anak tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam hal lamanya Para Anak dijatuhi Pidana dimana salah satu pertimbangan terbentuknya Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam huruf a menyatakan bahwa : Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Menurut pendapat Hakim Anak lamanya Para Anak di penjara tidak membuat keadaan Para Anak yang telah melekat stigma menjadi seorang narapidana menjadi orang yang lebih baik karena Para Anak tersebut masih membutuhkan bimbingan dan kasih saksing dari keluarganya. Dikhawatirkan kehidupan dibalik jeruji akan membuat Para Anak menjadi lebih buruk dari keadaannya semula. Disatu sisi penjatuhan pidana penjara merupakan upaya yang terakhir agar Para Anak merenungkan kesalahannya dan menjadi pribadi yang lebih baik dikemudian hari, dengan demikian lamanya penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah menurut Hakim Anak telah memenuhi keadilan dan kepentingan terbaik bagi Para Anak;

Menimbang, bahwa pembedaan merupakan ultimatum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedaan menurut *Memorie Wan Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pembedaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Para Anak sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi social kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pembedaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pembedaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pembedaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pembedaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pembedaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, secara *expressis verbis* atau tegas menyatakan, "Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Upaya perlindungan Anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan Anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan usia Para Anak yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun yang sebentar lagi Para Anak akan berusia 18 (delapan belas) tahun dan Para Anak sudah tidak lagi melanjutkan sekolahnya karena factor ekonomi keluarga, sehingga Hakim Para Anak berpendapat bahwa Anak lebih bermanfaat dan berguna apabila Anak ditempatkan nantinya di LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak) Kelas I Medan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Anak melanjutkan persidangan untuk membacakan putusan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pengadilan akan mempertimbangkan hasil penelitian Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa sesuai kesimpulan tersebut diatas dan berdasarkan hasil sidang TPP Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan Agar Anak 1 diberikan Pidana dan ditempatkan di LPKA Kelas I Medan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa kondisi orangtua klien yang kurang peduli dan tidak mampu mengawasi dan membimbing klien anak;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp



2. Perbuatan klien anak telah meresahkan masyarakat karena dengan sengaja melakukan perampokan;
3. Klien pernah menjalani pidana penjara sebelumnya karena melakukan tindak pidana pencurian;
4. Klien masih muda dan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk dapat memperbaiki diri menjadi lebih baik serta klien menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
5. Klien dapat memiliki keterampilan dan keahlian melalui pembinaan dan pembimbingan;

Menimbang, bahwa sesuai kesimpulan tersebut diatas dan berdasarkan hasil sidang TPP Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan Agar Anak 2 diberikan Pidana dan ditempatkan di LPKA Kelas I Medan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Klien Anak masih berusia remaja yang masih sangat labil dan sulit mengambil keputusan terbaik terhadap dirinya;
2. Klien Anak sudah menyesali kesalahan dan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi Kembali;
3. Klien Anak membutuhkan pembinaan yang lebih baik secara berkelanjutan untuk merubah karakter buruk Klien Anak dan menjadikannya lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kesimpulan dari BAPAS KLAS I MEDAN dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang menyatakan bahwa salah satu faktor pendorong Para Anak melakukan tindak pidana ini adalah berasal dari diri pribadi Para Anak sendiri karena Para Anak tidak sekolah lagi, sehingga Para Anak banyak menghabiskan waktunya diluar rumah dan berteman dengan orang lebih dewasa dari dirinya mengakibatkan Para Anak terpengaruh oleh lingkungan pertemanannya yang telah merusak jiwa dan pikiran Para Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Hakim Anak berpendapat bahwa Para Anak harus dijatuhi pidana yang benar-benar menimbulkan efek jera sehingga Para Anak tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna merah, 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hijau, 1 (satu) buah baju kaos gambar vespa warna hitam, 1 (satu) pasang sandal warna hitam, 1 (satu) buah baju kaos berkerah garis-garis warna belang dan 1 (satu) bilah arit, yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2012 dengan nomor Polisi BK 5102 ADA No. Pol BK 5102 ADA No. Rangka MH1JF5130CK520744 No. Mesin JF51E-3520279 An. M. JAKA, oleh karena terdapat kepemilikan yang sah maka perlu ditetapkana gar barnag bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Saksi pertama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak dapat digolongkan sebagai perbuatan yang meresahkan masyarakat;
- Anak 1 sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak bersikap sopan di persidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Para Anak menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak 2 belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I. Anak 1 dan Anak II. Anak 2 tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Turut serta melakukan tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk”
sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I. Anak 1 dan Anak II. Anak 2 oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket warna merah;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hijau;
 - 1 (satu) buah baju kaos gambar vespa warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju kaos berkerah garis-garis warna belang;
 - 1 (satu) bilah arit;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2012 dengan nomor Polisi BK 5102 ADA No. Pol BK 5102 ADA No. Rangka MH1JF5130CK520744 No. Mesin JF51E-3520279 An. M. JAKA

Dikembalikan kepada saksi pertama;

6. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh Hendrawan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rismanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Jernih Talenta Wenika Zebua, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rismanto, S.H.

Hendrawan Nainggolan, S.H.